



**LAPORAN KINERJA INTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2019**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2019**





## KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan *stakeholders* kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2019 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2019 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau.

Malinau, 20 Januari 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,

Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003





# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	1
C. Struktur Organisasi .....	15
D. Aspek Strategis Organisasi .....	16
E. Sumber Daya Manusia.....	17
F. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Yang Dihadapi Organisasi.....	18
G. Sistem Penyajian .....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>22</b>
A. Rencana Strategis 2016-2021 DLH Kabupaten Malinau .....	22
B. Visi dan Misi DLH Kabupaten Malinau.....	22
C. Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Malinau .....	23
D. Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah.....	25
E. Indikator Kinerja Utama.....	26
F. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>31</b>
A. Capaian Kinerja DLH Kabupaten Malinau .....	31
1. Perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja.....	31
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	33



3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan.....	34
4. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja DLH sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.....	35
B. Realisasi Anggaran .....	38
1. Pendapatan.....	38
2. Belanja .....	38
 BAB IV PENUTUP.....	 41





# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	17
Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon .....	18
Tabel 1.3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	18
Tabel 2.1 Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 .....	25
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 .....	26
Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 .....	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	29
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja DLH Tahun 2019.	31
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 DLH Kabupaten Malinau .....	33
Tabel 3.3 Rincian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2019 .....	35
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung DLH Tahun 2019 .....	38
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2019	39



# DAFTAR GAMBAR

## Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	16
------------	--	----





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Laporan kinerja instansi pemerintah ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau selama Tahun 2019.

Dalam Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: Tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Malinau.

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.


Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata



Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

## 2. Fungsi

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing subunit kerja tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu :

### 1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

- b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.


### 3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- 
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  - v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
  - w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
  - z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
  - ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

#### 4. Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

## 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 9 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 9 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 10 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 11 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.


6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 11 sistem 11 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  - n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  - p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
  - q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 12 lokal adat, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 12 hukum adat, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  - u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 12 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 13 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 13 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

- a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan 13 sistem 13 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 14 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 14 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :


- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 14 hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 15 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Malinau tercantum dalam Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau**



**Sumber :** Subbag Umum dan Kepegawaian

#### D. Aspek Strategis Organisasi

##### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 22 buah kendaraan roda empat (mobil), 10 buah kendaraan roda dua (sepeda motor), 7 (tujuh) buah kendaraan roda tiga (bentor) dan 1 (satu) buah gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya.

## 2. Aspek Keuangan

Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Tahun 2019 dari Pos Belanja Langsung berjumlah Rp 14.894.655.155,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 8.942.644.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp 5.262.137.155,- dan Belanja Modal Rp 689.874.000,-.

Realisasi Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 8.879.240.696,- atau 99,29%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.992.704.276,- atau 94,88% dan Belanja Modal sebesar Rp 668.935.120,- atau 96,96%.

### E. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
IV/c	1
IV/b	-
IV/a	7
III/d	11
III/c	5
III/b	8
III/a	2
II/d	5
II/c	5
II/b	5
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.2  
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
I	-
II	1
III	5
IV	17
Staf	26
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 1.3  
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
SMA	14
DII, DIII	4
S1	22
S2	9
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian


**F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi**

**1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan**

- a. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
- b. Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
- c. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
- d. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- e. Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup.

**2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- a. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- b. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.

- 
- c. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
  - d. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
  - e. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
  - f. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
  - g. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
  - h. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
  - i. Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air nomor: 82 Tahun 2001, meliputi standar lingkungan, ambang batas pencemaran yang diperbolehkan, izin pembuangan limbah cair, penetapan sanksi administrasi maupun pidana belum dapat menggugah industri untuk melakukan pengelolaan air limbah.

### **3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
- b. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Malinau;
- c. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
- d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
- e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

#### 4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- b. Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang belum berjalan secara optimal;
- c. Belum maksimalnya upaya Penegakan Hukum dibidang Lingkungan hidup;
- d. tidak adanya Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup baik dibidang kelembagaan maupun aparaturinya.

#### G. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan suatu laporan tentu dibutuhkan sistematika penyajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan itu sendiri. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maupun pesan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi, dan Sistematika Penyajian.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama adalah Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, dan Program dan yang kedua adalah Perjanjian Kinerja.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pencapaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau.

**BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DLH untuk meningkatkan kinerjanya.





# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2016-2021 DLH Kabupaten Malinau

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan DLH serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan tepat sasaran dalam alokasi sumber daya. Dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Malinau terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terencana dengan dukungan pembiayaan APBD Kabupaten Malinau dan mengutamakan kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Malinau.

### B. Visi dan Misi DLH Kabupaten Malinau

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kabupaten Malinau. Berdasarkan visi tersebut dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Malinau maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merumuskan visi sebagai berikut :

*“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Dengan  
Upaya Pelestarian dan Kearifan Lokal Melalui  
Gerakan Desa Membangun”*

Visi tersebut mengandung pengertian :

#### 1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup

Adalah upaya terpadu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan meliputi kebijakan, penataan, pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

#### 2. Upaya Pelestarian dan Kearifan Lokal

Adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan usaha-usaha untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, dalam pemanfaatan sumber daya alam kedalam proses pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas hidup generasi masa kini dan masa depan.

### 3. Melalui Gerakan Desa Membangun

Adalah perpaduan pengelolaan lingkungan hidup dan Gerakan desa membangun melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, maka perlu dijabarkan ke dalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menjelaskan mengapa Dinas Lingkungan Hidup ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan.

Visi dapat dicapai melalui misi yang merupakan suatu kebijakan operasional yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis. Mengacu kepada visi di atas, maka DLH menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perlindungan dan pengendalian pencemaran Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan pemulihan, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Secara umum penyelenggaraan visi dan misi DLH Kabupaten Malinau tertuang dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

## **C. Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Malinau**

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Malinau sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya SDM aparatur teknis lingkungan hidup.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
5. Melindungi Sumber Daya Alam dari kerusakan dan mengelola ekosistem sesuai dengan fungsinya.
6. Meningkatnya kualitas pengendalian pencemaran udara, air dan tanah.
7. Meningkatkan kualitas akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Meningkatnya kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA).

## 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup.
3. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
4. Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup.

5. Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya.
6. Tersedianya data pendukung indeks kualitas udara, air dan tanah.
7. Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
8. Terbentuknya MHA dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA).

#### D. Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah

Berikut ini merupakan rencana kinerja dan target jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2016-2021.

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah**  
**DLH Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Capaian Kinerja 2016-2021	
					Target	Satuan
1.	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ketersediaan peralatan yang menunjang perencanaan pembangunan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	100	%
2.	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ketersediaan peralatan yang menunjang perencanaan pembangunan	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	%
3.	Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas SDM dan Aparatur Perencana	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	9	%
4.	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40	%
5.	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	50	%
6.	Terlindunginya Sumber Daya Alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola sesuai dengan fungsinya	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	25	%
7.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan sistem informasi Pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	50	%

**E. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2016-2021 :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

NO.	SASARAN	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP : $IP = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i / L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.
		Indeks kualitas udara (ISPU)	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	

**F. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019**
**1. Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 meliputi kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan kegiatan pendukung lainnya.

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup			<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>
	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000
	Jumlah ATK yang tersedia	23 item	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000
	Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155
	Jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000
			<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>
	Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000
	Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000
			<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>
	Jumlah petugas sampah/kebersihan	300 orang	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>
	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000
	Jumlah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	263 orang	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000
	Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan	Pendampingan DAK penugasan	80.000.000
	Jumlah dump truck sampah	1 unit	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup			<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>
	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000
	Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000
	Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup	433.750.000
	Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000
Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya			<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>
	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000
	jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000
	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000
Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup			<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>
	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000
	jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000

## 2. Perjanjian Kinerja

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang
		Jumlah petugas sampah/ kebersihan	300 orang
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item
		Jumah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	263 orang
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan
		Jumlah dump truck sampah	1 unit
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan administrasi perkantoran	294.500.155	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	413.864.000	APBD
3	Peningkatan disiplin aparatur	282.000.000	APBD
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	9.291.894.000	APBD
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	858.624.000	APBD
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	3.658.773.000	APBD
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	95.000.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.894.655.155</b>	



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja DLH Kabupaten Malinau

Pada Bab ini akan dibahas tentang Capaian Kinerja Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Malinau untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH. Analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

#### 1. Perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja

Berikut ini perbandingan target dan realisasi indikator kinerja DLH pada tahun 2019 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**DLH Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	2 orang	100
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item	23 item	100
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	3 item	100
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali	5 kali	100
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	4 item	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit	27 unit	100
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	5 orang	100
		Jumlah petugas sampah/kebersihan	300 orang	300 orang	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	2 item	2 item	100
		Jumlah petugas kebersihan yang meningkatkan kesejahteraannya	263 orang	263 orang	100
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah dump truck sampah	1 unit	1 unit	100
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	100
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	13 orang	100
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit	2 unit	100
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang	36.300 batang	100
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang	181.500 batang	100
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen	1 dokumen	100
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	10 laporan	100
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan	5 kecamatan	100
<b>JUMLAH</b>			<b>100 %</b>		

Berdasarkan Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja DLH Tahun 2019, maka hasil analisis capaian kinerja yang dicapai adalah 100% dengan kategori sangat baik. Hasil analisis capaian kinerja ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja perbandingan target dan realisasi DLH pada tahun 2019.

## 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DLH Kabupaten Malinau.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019 DLH**  
**Kabupaten Malinau**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	2 orang	-
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item	23 item	-
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	3 item	-
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali	5 kali	-
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	4 item	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	- unit	27 unit	-
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	5 orang	-
		Jumlah petugas sampah/kebersihan	260 orang	300 orang	-
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item	2 item	-
		Jumlah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	260 orang	263 orang	-
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	- bulan	12 bulan	-
		Jumlah dump truck sampah	1 unit	1 unit	-
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	12 bulan	-
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	-
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	13 orang	-
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	- unit	2 unit	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TAHUN 2019	PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	- batang	36.300 batang	-
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	- batang	181.500 batang	-
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	- dok.	1 dok.	-
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	10 laporan	-
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kec.	5 kec.	-

Berdasarkan Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa pencapaian progres kegiatan telah mencapai 100% walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai progres tersebut namun sebagian besar kegiatan telah menunjukkan pencapaian progresnya dengan baik.

### 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Dari capaian seluruh indikator kinerja pada kegiatan tahun 2019 terdapat 3 kriteria pencapaian :

- a. Pencapaian 100% atau sama dengan target dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu untuk indikator kinerja:
  - 1) Jumlah petugas cleaning service
  - 2) Jumlah ATK
  - 3) Jumlah cetak dan penggandaan
  - 4) Jumlah koordinasi dan konsultasi
  - 5) Jumlah anggota komisi penilai AMDAL
  - 6) Jumlah dump truck sampah
  - 7) Jangka waktu pemantauan kualitas lingkungan
  - 8) Jumlah sekolah adiwiyata

- 9) Jumlah petugas jaga pos pantau
  - 10) Jumlah laporan SLHD
  - 11) Jumlah lokasi pelayanan pengduan
- b. Pencapaian realisasi diatas 100% untuk indikator kinerja :
- 1) Jumlah petugas sampah/kebersihan, realisasi di atas 100% karena adanya peningkatan jumlah jumlah petugas sampah/kebersihan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018 sebanyak 260 orang menjadi 300 orang di tahun 2019.
  - 2) Jumlah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya, realisasi di atas 100% karena adanya peningkatan jumlah petugas kebersihan dari tahun 2018 sebanyak 260 orang menjadi 263 orang di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena jangkauan areal pemantauan yang cukup luas dan membutuhkan penambahan petugas pos pantau.
- 4. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja DLH sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja**

**Tabel 3.3**  
**Rincian Program dan Kegiatan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2019**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>I.</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>	<b>294.470.075</b>	<b>99,99</b>
1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000	54.500.000	100,00
2	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	70.000.000	100,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155	30.000.000	100,00
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000	139.970.075	99,98
<b>II.</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>	<b>381.076.125</b>	<b>92,08</b>
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.980.700	99,97
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000	272.845.350	89,79
7	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000	48.250.075	96,50
<b>III.</b>	<b>Peningkatann disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>	<b>277.890.000</b>	<b>98,54</b>
8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000	277.890.000	98,54

<b>IV.</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>	<b>9.186.504.055</b>	<b>98,87</b>
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000	1.512.932.500	98,38
10	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000	7.206.204.630	98,93
11	Pendampingan DAK Penugasan	80.000.000	77.466.925,00	96,83
12	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000	389.900.000,00	99,97
<b>V.</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>	<b>833.869.120</b>	<b>97,12</b>
13	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000	56.695.000	94,49
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000	64.999.000	100,00
15	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	433.750.000	433.140.000	99,86
16	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000	279.035.120	93,05
<b>VI.</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>	<b>3.473.025.219</b>	<b>94,92</b>
17	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000	707.698.700	84,76
18	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000	2.578.408.563	98,92
19	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000	186.917.956	85,98
<b>VII.</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>	<b>94.045.498</b>	<b>99,00</b>
20	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000	49.104.000	98,21
21	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000	44.941.498	99,87
<b>Jumlah</b>		<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>97,62</b>

Dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 pada Tabel 3.3 Rincian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2019 terdapat 4 kriteria pencapaian sebagai berikut :

**a. Program dengan pencapaian kinerja hampir mencapai >90% adalah :**

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran yaitu 99,99%.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu 92,08%.
- 3) Program Peningkatann disiplin aparatur, yaitu 98,54%.
- 4) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yaitu 98,87%.
- 5) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu 97,12%.
- 6) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, yaitu 94,92%.
- 7) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu 99,00%

**b. Kegiatan dengan pencapaian kinerja 100% adalah :**

- 1) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, yaitu 100%.
- 2) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, yaitu 100%.
- 3) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yaitu 100%.

**c. Kegiatan dengan pencapaian kinerja mendekati >90% adalah :**

- 1) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, yaitu 99,98%.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, yaitu 99,97%.
- 3) Kegiatan Operasional komisi penilai AMDAL daerah, yaitu 96,50%.
- 4) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, yaitu 98,54%.
- 5) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, yaitu 98,38%.
- 6) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, yaitu 98,93%.
- 7) Kegiatan Pendampingan DAK Penugasan, yaitu 96,83%.
- 8) Kegiatan Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan), yaitu 99,97%.
- 9) Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan, yaitu 94,49%.
- 10) Kegiatan Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup, yaitu 99,86%.
- 11) Kegiatan IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan), yaitu 93,05%.
- 12) Kegiatan Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH, yaitu 98,92%.
- 13) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan, yaitu 98,21%.

14) Kegiatan Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH, yaitu 99,87%.

**d. Kegiatan dengan pencapaian kinerja mendekati >80% adalah :**

- 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, yaitu 89,79%.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH, yaitu 84,76%.
- 3) Kegiatan Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH, yaitu 85,98%.

**B. Realisasi Anggaran**

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

Untuk tahun anggaran 2019 DLH tidak mengelola pendapatan.

**2. Belanja**

Rencana Belanja DLH Kabupaten Malinau Tahun 2019 berdasarkan perubahan APBD tahun 2019 adalah sebesar Pencapaian kinerja keuangan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp 21.008.418.829 terealisasi sebesar Rp 20.609.931.051 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 6.069.050.959 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.540.880.092. Rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tertuang dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4  
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan  
Belanja Langsung DLH Tahun 2019**

NO.	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
	- Belanja Pegawai	6.113.763.674	6.069.050.959	99,27	-	-	-
2	<b>Belanja Langsung</b>						
	- Belanja Pegawai	-	-	-	8.942.644.000	8.879.240.696	99,291
	- Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	5.262.137.155	4.992.704.276	94,88
	- Belanja Modal	-	-	-	689.874.000	668.935.120	96,965
	<b>JUMLAH</b>				<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>97,62</b>

Dari target belanja DLH Kabupaten Malinau Tahun 2019 sebesar Rp 14.894.655.155 tercapai sebesar Rp 14.540.880.092 (97,62%) dengan sisa Rp 353.775.063. Anggaran tidak terserap seluruhnya diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya sisa pembayaran Gaji.
- b. Adanya efisiensi beberapa kegiatan dan sisa lelang tanpa mengurangi volume fisik yang telah direncanakan.

Adapun Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5 dibawah ini.

**Tabel 3.5  
Rencana dan Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan  
Tahun Anggaran 2019**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN STLH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>2.05.2.05.01.01</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>	<b>294.470.075</b>	<b>30.080</b>
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000	54.500.000	-
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	70.000.000	-
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155	30.000.000	155
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000	139.970.075	29.925
<b>2.05.2.05.01.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>	<b>381.076.125</b>	<b>32.787.875</b>
2.05.2.05.01.02.07	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.980.700	19.300
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000	272.845.350	31.018.650
2.05.2.05.01.02.46	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000	48.250.075	1.749.925
<b>2.05.2.05.01.05</b>	<b>Peningkatann disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>	<b>277.890.000</b>	<b>4.110.000</b>
2.05.2.05.01.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000	277.890.000	4.110.000
<b>2.05.2.05.01.15</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>	<b>9.186.504.055</b>	<b>105.389.945</b>
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000	1.512.932.500	24.967.500
2.05.2.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000	7.206.204.630	77.789.370
2.05.2.05.01.15.14	Pendampingan DAK Penugasan	80.000.000	77.466.925,00	2.533.075
2.05.2.05.01.15.15	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000	389.900.000,00	100.000
<b>2.05.2.05.01.16</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>	<b>833.869.120</b>	<b>24.754.880</b>
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000	56.695.000	3.305.000
2.05.2.05.01.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000	64.999.000	1.000
2.05.2.05.01.16.22	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	433.750.000	433.140.000	610.000
2.05.2.05.01.16.28	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000	279.035.120	20.838.880

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN STLH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>2.05.2.05.01.17</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>	<b>3.473.025.219</b>	<b>185.747.781</b>
2.05.2.05.01.17.08	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000	707.698.700	127.208.300
2.05.2.05.01.17.09	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000	2.578.408.563	28.049.437
2.05.2.05.01.17.10	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000	186.917.956	30.490.044
<b>2.05.2.05.02.19</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>	<b>94.045.498</b>	<b>954.502</b>
2.05.2.05.02.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000	49.104.000	896.000
2.05.2.05.02.19.06	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000	44.941.498	58.502
<b>JUMLAH</b>		<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>353.775.063</b>



**BAB IV**  
**PENUTUP**



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis, maka Nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 berada pada nilai 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini disampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 20 Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,

Frent Tomi Lukas,S.Hut,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003





# **LAMPIRAN**



**TABLE 1.1**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI**  
**MENURUT GOLONGAN**

**TABEL1.1**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
IV/c	1
IV/b	-
IV/a	7
III/d	11
III/c	5
III/b	8
III/a	2
II/d	5
II/c	5
II/b	5
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>



**TABEL 1.2**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI**  
**MENURUT ESELON**

**TABEL 1.2**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
I	-
II	1
III	5
IV	17
Staf	26
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>



**TABEL 1.3**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI**  
**MENURUT PENDIDIKAN**

**TABEL 1.3**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
SMA	14
DII, DIII	4
S1	22
S2	9
<b>JUMLAH</b>	<b>49</b>



**TABEL 2.1**  
**RENCANA KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH**  
**DLH KABUPATEN MALINAU**  
**TAHUN 2016-2021**

**TABEL 2.1**  
**RENCANA KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH**  
**DLH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

NO.	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2016-2021	
					TARGET	SATUAN
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ketersediaan peralatan yang menunjang perencanaan pembangunan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	100	%
2	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan ketersediaan peralatan yang menunjang perencanaan pembangunan	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	%
3	Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas SDM dan Aparatur Perencana	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	9	%
4	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40	%
5	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	50	%
6	Terlindungnya Sumber Daya Alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola sesuai dengan fungsinya	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan yang dikonservasi	25	%
7	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan sistem informasi Pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses	50	%



**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**  
**TAHUN 2016-2021**

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

NO.	SASARAN	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP :</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i / L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ <p> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> <i>cemar ringan</i>  <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> <i>cemar ringan</i>  <math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> <i>cemar ringan</i> </p>	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.
		Indeks kualitas udara (ISPU)	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	



**TABEL 2.3**  
**PENETAPAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**  
**TAHUN 2019**

**TABEL 2.3**  
**PENETAPAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup			<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>
	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000
	Jumlah ATK yang tersedia	23 item	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000
	Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155
	Jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000
			<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>
	Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000
	Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000
			<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>
Jumlah petugas sampah/kebersihan	300 orang	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000	
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>
	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000
	Jumlah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	263 orang	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000
	Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan	Pendampingan DAK penugasan	80.000.000
	Jumlah dump truck sampah	1 unit	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000
Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup			<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>
	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000
	Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000
	Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup	433.750.000
	Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000
Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya			<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>
	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000
	jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000
	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000
Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup			<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>
	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000
	jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000



**TABEL 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**

**TABEL 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang
		Jumlah petugas sampah/ kebersihan	300 orang
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item
		Jumah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	263 orang
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan
		Jumlah dump truck sampah	1 unit
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan administrasi perkantoran	294.500.155	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	413.864.000	APBD
3	Peningkatan disiplin aparatur	282.000.000	APBD
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	9.291.894.000	APBD
5	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	858.624.000	APBD
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	3.658.773.000	APBD
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	95.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>14.894.655.155</b>	



**TABEL 3.1  
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI  
INDIKATOR KINERJA DLH TAHUN 2019**

**TABEL 3.1**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA**  
**DLH TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	2 orang	100
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item	23 item	100
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	3 item	100
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali	5 kali	100
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	4 item	100
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	27 unit	27 unit	100
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	5 orang	100
		Jumlah petugas sampah/ kebersihan	300 orang	300 orang	100
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	2 item	2 item	100
		Jumah petugas petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	263 orang	263 orang	100
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah dump truck sampah	1 unit	1 unit	100
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	100
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	13 orang	100
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	2 unit	2 unit	100
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	36.300 batang	36.300 batang	100
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	181.500 batang	181.500 batang	100
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	1 dokumen	1 dokumen	100
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	10 laporan	100
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kecamatan	5 kecamatan	100
<b>JUMLAH</b>			<b>100 %</b>		



**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA**  
**SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN**  
**TAHUN 2019 DLH KABUPATEN MALINAU**

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA**  
**TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 DLH KABUPATEN MALINAU**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINEJA TAHUN 2018	REALISASI KINEJA TAHUN 2019	PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan dinas lingkungan hidup	Jumlah petugas cleaning service	2 orang	2 orang	-
		Jumlah ATK yang tersedia	23 item	23 item	-
		Jumlah cetak penggandaan, dan foto copy	3 item	3 item	-
		Jumlah koordinasi dan konsultais	5 kali	5 kali	-
		Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik	4 item	4 item	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat difungsikan dengan baik	- unit	27 unit	-
		Jumlah anggota komisi Penilai AMDAL	5 orang	5 orang	-
		Jumlah petugas sampah/ kebersihan	260 orang	300 orang	-
2	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah peralatan kerja persampahan dan BBM	4 item	2 item	-
		Jumah petugas kebersihan yang meningkat kesejahteraannya	260 orang	263 orang	-
		Jangka waktu pendampingan DAK Penugasan	- bulan	12 bulan	-
		Jumlah dump truck sampah	1 unit	1 unit	-
3	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup	Jangka waktu pemantauan DAS kawasan tambang	12 bulan	12 bulan	-
		Jumlah sekolah-sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan	5 sekolah	5 sekolah	-
		Jumlah petugas jaga pos pantau	13 orang	13 orang	-
		Jumlah IPAL usaha skala kecil	- unit	2 unit	-
4	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	jumlah tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tahun pertama yang dipelihara	- batang	36.300 batang	-
		jumlah bibit buah dan kayu-kayuan (MPTS) yang ditanam dalam rangka rehabilitasi DAS	- batang	181.500 batang	-
		jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun kedua dan pemeliharaan tanaman tahun pertama	- dok.	1 dok.	-
5	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah laporan SLHD	10 laporan	10 laporan	-
		jumlah lokasi pelayanan pengaduan penyelesaian sengketa lingkungan	5 kec.	5 kec.	-



**TABEL 3.3  
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
TAHUN 2019**

**TABEL 3.3**  
**RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>I.</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>	<b>294.470.075</b>	<b>99,99</b>
1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000	54.500.000	100,00
2	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	70.000.000	100,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155	30.000.000	100,00
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000	139.970.075	99,98
<b>II.</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>	<b>381.076.125</b>	<b>92,08</b>
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.980.700	99,97
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000	272.845.350	89,79
7	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000	48.250.075	96,50
<b>III.</b>	<b>Peningkatann disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>	<b>277.890.000</b>	<b>98,54</b>
8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000	277.890.000	98,54
<b>IV.</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>	<b>9.186.504.055</b>	<b>98,87</b>
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000	1.512.932.500	98,38
10	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000	7.206.204.630	98,93
11	Pendampingan DAK Penugasan	80.000.000	77.466.925,00	96,83
12	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000	389.900.000,00	99,97
<b>V.</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>	<b>833.869.120</b>	<b>97,12</b>
13	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000	56.695.000	94,49
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000	64.999.000	100,00
15	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	433.750.000	433.140.000	99,86
16	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000	279.035.120	93,05
<b>VI.</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>	<b>3.473.025.219</b>	<b>94,92</b>
17	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000	707.698.700	84,76
18	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000	2.578.408.563	98,92
19	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000	186.917.956	85,98
<b>VII.</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>	<b>94.045.498</b>	<b>99,00</b>
20	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000	49.104.000	98,21
21	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000	44.941.498	99,87
<b>Jumlah</b>		<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>97,62</b>



**TABEL 3.4**  
**RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**DAN BELANJA LANGSUNG DLH TAHUN 2019**

**TABEL 3.4**  
**RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DLH TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		
		RENCANA	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
	- Belanja Pegawai	6.113.763.673,50	6.069.050.959	99,27	-	-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>						
	- Belanja Pegawai	-	-	-	8.942.644.000	8.879.240.696	99,291
	- Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	5.262.137.155	4.992.704.276	94,88
	- Belanja Modal	-	-	-	689.874.000	668.935.120	96,965
	<b>JUMLAH</b>				<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>97,62</b>



**TABEL 3.5**  
**RENCANA DAN REALISASI**  
**BELANJA PER JENIS KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**TABEL 3.5**  
**RENCANA DAN REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN STLH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>2.05.2.05.01.01</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>294.500.155</b>	<b>294.470.075</b>	<b>30.080</b>
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.500.000	54.500.000	-
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	70.000.000	-
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.155	30.000.000	155
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	140.000.000	139.970.075	29.925
<b>2.05.2.05.01.02</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>413.864.000</b>	<b>381.076.125</b>	<b>32.787.875</b>
2.05.2.05.01.02.07	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.980.700	19.300
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	303.864.000	272.845.350	31.018.650
2.05.2.05.01.02.46	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	50.000.000	48.250.075	1.749.925
<b>2.05.2.05.01.05</b>	<b>Peningkatann disiplin aparatur</b>	<b>282.000.000</b>	<b>277.890.000</b>	<b>4.110.000</b>
2.05.2.05.01.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	282.000.000	277.890.000	4.110.000
<b>2.05.2.05.01.15</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>9.291.894.000</b>	<b>9.186.504.055</b>	<b>105.389.945</b>
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.537.900.000	1.512.932.500	24.967.500
2.05.2.05.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7.283.994.000	7.206.204.630	77.789.370
2.05.2.05.01.15.14	Pendampingan DAK Penugasan	80.000.000	77.466.925,00	2.533.075
2.05.2.05.01.15.15	Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan)	390.000.000	389.900.000,00	100.000
<b>2.05.2.05.01.16</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>858.624.000</b>	<b>833.869.120</b>	<b>24.754.880</b>
2.05.2.05.01.16.03	Pemantauan kualitas lingkungan	60.000.000	56.695.000	3.305.000
2.05.2.05.01.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	65.000.000	64.999.000	1.000
2.05.2.05.01.16.22	Operasional pengawas penjaga pos lingkungan hidup	433.750.000	433.140.000	610.000
2.05.2.05.01.16.28	IPAL Usaha Skala Kecil (DAK Penugasan)	299.874.000	279.035.120	20.838.880
<b>2.05.2.05.01.17</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>3.658.773.000</b>	<b>3.473.025.219</b>	<b>185.747.781</b>
2.05.2.05.01.17.08	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	834.907.000	707.698.700	127.208.300
2.05.2.05.01.17.09	Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH	2.606.458.000	2.578.408.563	28.049.437

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN STLH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
2.05.2.05.01.17.10	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH	217.408.000	186.917.956	30.490.044
<b>2.05.2.05.02.19</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>95.000.000</b>	<b>94.045.498</b>	<b>954.502</b>
2.05.2.05.02.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000	49.104.000	896.000
2.05.2.05.02.19.06	Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH	45.000.000	44.941.498	58.502
<b>JUMLAH</b>		<b>14.894.655.155</b>	<b>14.540.880.092</b>	<b>353.775.063</b>